



PUTUSAN
Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Merinawati, bertempat tinggal di Jl. Muatiara Komplek Herlina Perkasa No. 10 Rt. 026 Rw. 002 Kel. Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjaramsin, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Randy Suryanata, bertempat tinggal di Dahulu Jalan Mutiara Komplek Herlina Perkasa No. 10 Rt. 026 Rw. 002 Kel. Sungai Andai Kec. Banajrmasin Utara Kota Banjarmasin, sekarang berlamat Jl. Pemajatan Komp. Rumbia Mas 1 No. 1b Kec. Gambut Kabupaten Banjar, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 24 Oktober 2017 dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah terikat hubungan hukum perkawinan sejak tanggal 24 Oktober 2011 sebagaimana tertuang dalam Akta Catatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 035/WNI/IST/2011, yang didalamnya diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama pada tanggal 12 Juni 2011 di Gereja Pantekosta Banjarmasin;
2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan bahagia, sama-sama menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dengan baik, namun pada awal pernikahan memang Tergugat belum bekerja namun Tergugat berjanji kepada Tergugat untuk bisa mendapatkan pekerjaan kedepannya untuk menafkahi Penggugat yang merupakan istrinya;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak, yaitu **MATTHEW DARREN MAO** yang lahir

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tanggal 26 Mei 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 6371-LU-26062012-0027;

4. Bahwa kemudian kurang lebih sejak pertengahan tahun 2013 s/d 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terganggu dan retak, sering terjadi percekocokan atau pertengkaran yang berkepanjangan, yang disebabkan antara lain ;
 - a. Tingkah laku Tergugat yang bebas seakan-akan tidak memiliki isteri;
 - b. Tergugat sering bersikap keras, pemaarah dan egois yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat selama ini tidak saling tegur sapa, acuh tak acuh terhadap pasangan dan tidak peduli keadaan masing-masing pihak (Perang dingin);
 - c. Perbedaan prinsip dalam cara mengasuh dan mendidik anak-anak mereka;
 - d. Janji Tergugat untuk menafkahi anak dan Penggugat tak kunjung ditepati karena Tergugat masih tidak bekerja, sedangkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orangtua dari Tergugat.
5. Bahwa sejak awal tahun 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin, Tergugat telah kembali tinggal di rumah orangtuanya dan meninggalkan Penggugat serta anaknya;
6. Bahwa untuk memperbaiki keadaan Penggugat juga telah berusaha untuk menyambangi Tergugat di rumah orantuanya namun Tergugat justru marah dan mengamuk, Tergugat bahkan juga sering menghancurkan barang-barang milik Penggugat seperti Handphone maupun barang elektronik lainnya;
7. Bahwa tidak jarang pula bahwa pada saat Penggugat dating ke rumah orangtua Tergugat, Tergugat menghindari Penggugat dan anaknya dengan berdalih sedang pergi ke Surabaya;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri;
9. Bahwa sejak terjadinya Pisah Ranjang tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi melainkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya yang terletak di Jalan Pemajatan, Komplek Rumbia Mas 1, No. 1b, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
10. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya tersebut dengan menggunakan meminta orangtua Tergugat sebagai penengah, namun tetap tidak ada kesepakatan untuk kembali seperti keadaan semula sebagai keluarga yang harmonis, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina hubungan rumah tangga dan menurut

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rumah tangga ini tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tidak ada pilihan lain lagi bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini di muka Pengadilan Negeri Banjarmasin;

11. Penggugat juga mohon ditetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai yang berhak mendidik dan memelihara **MATTHEW DARREN MAO** yang lahir pada tanggal 26 Mei 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 6371-LU-26062012-0027, sampai mereka dewasa atau kawin, sehingga baik Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk menafkahi serta mencukupkan segala keperluan anak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Banjarmasin Cq.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dibuktikan Akta Perkawinan Nomor : 035/WNI/IST/2011 tanggal 24 Oktober 2011, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Pegawai Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat dalam daftar perceraian yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat bersama-sama sebagai pihak yang berhak mendidik dan memelihara **MATTHEW DARREN MAO** yang lahir pada tanggal 26 Mei 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 6371-LU-26062012-0027, sampai mereka dewasa atau kawin, sehingga baik Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk menafkahi serta mencukupkan segala keperluan anak.
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Atau "Mohon Putusan yang seadil-adilnya".

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Nopember 2017 relaas 1, tanggal 28 Nopember 2017 relaas 2, dan tanggal 19 Desember 2017 relaas 3 dan tanggal 10 Januari 2018 relaas 4 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Herlina Susilo, 2. Marlinda Thio;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdana Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Merinawati (penggugat), P-2 berupa Akta Perkawinan Nomor 035/WNI/IST/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dan P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-26062012 serta Saksi

1. HERWINA SUSILO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah 6 tahun yang lalu;
- Perkawinan tersebut mempunyai seorang anak Matthew Darren Mao;
- Penggugat dan tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Tahun 2013 hingga tahun 2015 penggugat dan tergugat sering cek cok/terjadi pertengkaran;
- Pemicu/penyebab pertengkaran adalah Tergugat dan Penggugat tidak bekerja dan kebutuhan sehari-harinya ditanggung orang tua Tergugat;
- Puncak pertengkaran awal tahun 2016, Penggugat pulang kerumah orang tuannya dengan Matthew Darren Mao dan tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat;

2. MERLINDA THIO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah 6 tahun yang lalu di Banjarmasin;
- Pernikahan tersebut secara agama Kristen dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin;
- Perkawinan tersebut mempunyai seorang anak Matthew Darren Mao;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Tahun 2013 hingga tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering cek cok/terjadi pertengkaran;
- Pemicu/penyebab pertengkaran adalah Tergugat dan Penggugat tidak bekerja dan kebutuhan sehari-harinya ditanggung orang tua Tergugat;
- Keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Sejak awal tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Penggugat dan Matthew Darren Mao tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya;
- Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 149 RBg ayat (1) bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang, meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (Verstek), kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti dari Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1 HERWINA SUSILO, 2. MERLINDA THIO;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang identitas dari penggugat, P-2 tentang Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan P-3 tentang Akta Kelahiran Matthew Darren Mao;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dapat disimpulkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Banjarmasin dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia – Banjarmasin tanggal 12 Juni 2011, yang dalam perkawinan tersebut lahirlah Matthew Darren Mao yang lahir di Banjarmasin tanggal 26 Mei 2012;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi HERWINA SUSILO, dan MERLINDA THIO yang pada pokoknya menerangkan penggugat dan tergugat adalah suami istri yang mempunyai anak sekarang sudah pisah karena sudah tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan guna kepentingan tertib administrasi pencatatan, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 oleh karena Matthew Darren Mao masih dibawah umur dan membutuhkan bimbingan dan pemeliharaan dari orang tuanya, maka petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak hadir ;
2. Menggabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 035/WNI/IST/2011 tanggal 24 Oktober 2011, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Pegawai Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat dalam daftar perceraian yang tersedia untuk itu;
5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat bersama-sama mendidik dan memelihara Matthew Darren Mao;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 506.000,00 (Lima Ratus Enam Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2018, oleh kami, Purjana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Heru Kuntjoro, S.H., M.H. dan Moh. Fatkan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Bjm tanggal 26 Oktober 2017, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, H. Masruni, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

Purjana, S.H., M.H.

Moh. Fatkan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. Masruni

Biaya-biaya :

- PNBP.....	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	415.000,00
- PNBP Relas.....	Rp.	-
- Materai.....	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00

Jumlah.....Rp. 506 000,00

(Lima Ratus Enam Ribu Rupiah)